



PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendirikan kantor/pos pencarian dan pertolongan sesuai dengan kebutuhan dan wilayah tanggung jawab penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sebagai unit pelaksana teknis;
- b. bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan melalui peningkatan kelas kantor pencarian dan pertolongan serta pembentukan pos pencarian dan pertolongan;
- c. bahwa peningkatan kelas kantor pencarian dan pertolongan serta pembentukan pos pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapatkan persetujuan melalui surat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Jumlah Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
- a. 24 (dua puluh empat) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A;
 - b. 19 (sembilan belas) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B; dan

- c. 91 (sembilan puluh satu) Pos Pencarian dan Pertolongan.
 - (2) Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kelas, Lokasi, dan Pos Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,



KUSWORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN
2017 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

KANTOR DAN POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH	A	BANDA ACEH	a. KUTACANE b. MEULABOH c. LANGSA d. SABANG
2.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MEDAN	A	MEDAN	a. TANJUNG BALAI b. PARAPAT c. MANDAILING NATAL
3.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADANG	A	KOTO TANGAH	a. PASAMAN b. LIMA PULUH KOTA
4.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEKANBARU	A	PEKANBARU	a. BENGKALIS b. TEMBILAHAN
5.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNG PINANG	A	TANJUNG PINANG	a. TANJUNG BALAI KARIMUN b. BATAM
6.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG	A	PALEMBANG	a. PAGAR ALAM b. LUBUK LINGGAU
7.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAMPUNG	A	KALIANDA	a. TANGGAMUS b. BAKAUHENI c. TULANG BAWANG
8.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA	A	TANGERANG	a. SUKABUMI b. KEPULAUAN SERIBU
9.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDUNG	A	SUMEDANG	a. CIREBON b. TASIKMALAYA c. PANGANDARAN

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
10.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG	A	SEMARANG	a. JEPARA b. SURAKARTA c. WONOSOBO
11.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SURABAYA	A	SIDOARJO	a. JEMBER b. TRENGGALEK c. BANYUWANGI d. SUMENEP
12.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR	A	DENPASAR	a. KARANG ASEM b. JEMBRANA c. BULELENG
13.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MATARAM	A	MATARAM	a. WADU MBOLO b. KAYANGAN c. SUMBAWA BESAR
14.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KUPANG	A	KUPANG	WAINGAPU
15.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BALIKPAPAN	A	BALIKPAPAN	a. SANGATTA b. SAMARINDA
16.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PONTIANAK	A	PONTIANAK	a. SINTETE b. KETAPANG a. SINTANG
17.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN	A	BANJARMASIN	a. KOTA BARU b. TABALONG
18.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR	A	MAKASSAR	a. BONE b. SELAYAR c. BANTAENG
19.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KENDARI	A	KENDARI	a. BAU-BAU b. KOLAKA c. WAKATOBI d. KONawe UTARA
20.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MANADO	A	MANADO	a. AMURANG b. TAHUNA c. KOTAMOBAGU
21.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN AMBON	A	AMBON	a. NAMLEA b. BANDA c. TUAL d. SAUMLAKI
22.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BIAK	A	BIAK	a. NABIRE b. SERUI
23.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SORONG	A	SORONG	a. FAK-FAK b. RAJA AMPAT
24.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAYAPURA	A	SENTANI	a. WAMENA b. SARMI c. OKSIBIL

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
25.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NIAS	B	GUNUNG SITOLI	a. SIMEULEU b. SIBOLGA
26.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MENTAWAI	B	TUAPEJAT	-
27.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAMBI	B	JAMBI	a. MUARA BUNGO b. KERINCI
28.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NATUNA	B	RANAI	ANAMBAS
29.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG	B	PANGKALPINANG	BELITUNG
30.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BENGKULU	B	BENGKULU	a. MUKO-MUKO b. BENGKULU SELATAN
31.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN	B	SERANG	-
32.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP	B	CILACAP	-
33.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA	B	BANTUL	a. WONOSARI b. KULON PROGO
34.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALANGKARAYA	B	PALANGKARAYA	a. SAMPIT b. PANGKALAN BUN
35.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TARAKAN	B	TARAKAN	NUNUKAN
36.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAUMERE	B	SIKKA	a. MABAR LABUAN BAJO c. ALOR
37.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAMUJU	B	MAMUJU	-
38.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO	B	GORONTALO	a. KWANDANG b. MARISA
39.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALU	B	PALU	a. LUWUK BANGGAI b. PARIGI MOUNTONG c. MOROWALI

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
40.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERNATE	B	TERNATE	TOBELO
41.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MANOKWARI	B	MANOKWARI	BINTUNI
42.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TIMIKA	B	TIMIKA	a. AGATS b. KAIMANA
43.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE	B	MERAUKE	a. OKABA b. BOUVEN DIGUL

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSWORD